

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Penegakan hukum dalam hukum pidana pada dasarnya merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang bertentangan atau melawan hukum. Hal ini dapat berarti

bahwa penegakan hukum pidana juga menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak serta upaya-upaya yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum tersebut terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil¹. Dalam penegakan hukum pidana harus sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Hukum Acara Pidana. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah, berdasarkan asas praduga tak bersalah maka setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal tersebut pada prinsipnya juga sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.³

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan hanya

¹ Dr. Bambang Purnomo, S.H., *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1988, hlm.88.

² S. Tanusubroto, S.H., *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.1.

³ Ibid., hlm. 1.

merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara, artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara. Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Munculnya Praperadilan disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Lahirnya praperadilan adalah dengan tujuan untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melakukan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang.⁵ Kondisi ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dari penegakan hukum, dimana dalam mekanisme penegakan hukum, aparat penegak hukum harus berorientasi pada tujuan

⁴ <http://www.pemantauperadilan.com/penelitian/03>, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*.

⁵ <http://etd.eprints.ums.ac.id/3673/1/C100030104>, *Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol bagi penyidik dalam perkara pidana*, 2008.

bahwa dalam menyelenggarakan hukum sebagai suatu instrumen dari tertib sosial dan proses pelaksanaan perlindungan bagi kepentingan individu.⁶

Dalam praktek sering ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana. Pelanggaran-pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan.⁷ Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah harus segera dihapus anggapan bahwa praperadilan adalah suatu hal yang tabu bagi penyidik. Begitu pula dengan atasan penyidik atau pihak-pihak lain yang berkompeten terhadap proses penyidikan. Untuk mengurangi kesalahan dan keberpihakan penyidik dalam proses penyidikan. Pengawas penyidikan juga dijabat oleh seorang perwira yang memiliki pengalaman yang cukup di bidang penyidikan. Kerja pengawas penyidikan ini bersifat independen. Selain itu mekanisme pengawasan internal juga berlaku terhadap setiap keberatan atau komplain dari pihak-pihak tertentu. Hal ini tidak lain menunjukkan adanya transparansi di

⁶ Dr. Bambang Purnomo, S.H., *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.97.

⁷ O.C. Kaligis, S.H., dkk, *Praperadilan Dalam Kenyataan*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm.4.

dalam proses penyidikan. Oleh karena itu pra peradilan adalah suatu hal yang wajar dalam proses penyidikan dan untuk menjamin hak-hak tersangka atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan⁸.

Melihat kondisi diatas peranan Praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum Pidana di Indonesia. Hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peran yang sangat besar untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan (khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan). Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP.

Menurut Pasal 80 KUHAP ,penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Apabila instansi penyidik menghentikan pemeriksaan penyidikan, Pasal 80 memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Secara umum, pihak yang berkepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana, ialah saksi yang menjadi korban dalam pemeriksaan tindak pidana yang bersangkutan. Para saksi korban yang paling berkepentingan dalam

⁸ <http://www.lawskripsi.com> *Tinjauan Yuridis Keabsahan Pengajuan Kasasi Atas Putusan Praperadilan*

pemeriksaan tindak pidana dan saksi korban yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke praperadilan. Pemberian hak yang demikian kepada saksi, dapat di anggap memenuhi tuntutan terhadap kesadaran masyarakat. Sebab dengan system ini, pengawasan atas penghentian penyidikan bukan hanya berda ditangan penuntut saja tetapi juga diperluas jangkauannya kepada saksi⁹.

KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 77 juga memberikan pengaturan mengenai ganti rugi dan rehabilitasi khususnya bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam praperadilan pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk melindungi warganegara yang diduga melakukan kejahatan, tetapi ternyata tidak didukung adanya bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia dalam melaksanakan kewenangannya.¹⁰

Melihat fakta-fakta yang ada jelas bahwa praperadilan mempunyai peranan yang besar dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Buktinya adalah dengan adanya praperadilan, memberikan ruang kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam proses peradilan pidana di Indonesia untuk menuntut kembali hak-haknya yang dirugikan. Ketentuan ini jelas sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam KUHAP yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang juga dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khusus Pasal 28 tentang

⁹ <http://www.library.upnvj.ac.id> *Praperadilan dan Asas-Asas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

¹⁰ S. Tanusubroto, S.H., loc. Cit. hlm.2.

Hak Asasi Manusia. Buktinya adalah adanya Praperadilan merupakan bagian kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya dimana tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul dalam tugas akhir penulisan skripsi **“PERANAN DAN FUNGSI PRAPERADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis mengambil permasalahan dalam tugas akhir dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Bagaimanakah fungsi dan peran praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh data guna mengetahui peran dan fungsi Praperadilan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, antara lain :

- a. Memberikan pengetahuan bahwa dalam Penegakan hukum Pidana di Indonesia terdapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
 - b. Memberikan pengetahuan bahwa dalam Penegakan hukum Pidana di Indonesia, terdapat jaminan terhadap harkat dan martabat bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam proses beracara Pidana di Indonesia.
2. Manfaat Praktis, antara lain :
- a. Memberikan pengetahuan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam proses Peradilan pidana di Indonesia, bahwa pihak-pihak yang dirugikan tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-hak mereka yang dirugikan dalam rangka penegakan hukum pidana di Indonesia.
 - b. Agar aparat penegak hukum di Indonesia ikut mengoptimalkan pelaksanaan Praperadilan di Indonesia, yang didasari dengan prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penelitian hukum dengan judul Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Sepengetahuan penulis belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila dikemudian hari ditemukan karya ilmiah

dengan topik sama, maka penelitian hukum ini menjadi pelengkap dari penelitian dengan topik Peranan dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Adapun penelitian yang mempunyai kesamaan topik dengan penelitian hukum ini antara lain.

1. Yohanes T.H, angkatan 2001 Fakultas Hukum UAJY meneliti tentang Fungsi Praperadilan dalam Upaya untuk melindungi hak seorang tersangka dan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap seorang tersangka dan terdakwa sesuai dengan fungsi Praperadilan. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban agar hak dari korban tersebut terlindungi. Perbedaan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan Yohanes T.H adalah ruang lingkup penulis tidak hanya pada tersangka dan terdakwa saja tetapi lebih luas, bagaimana lembaga praperadilan tersebut berjalan, sesuai dengan peran dan fungsinya.
2. Julianto, angkatan 2007. Fakultas Hukum UAJY meneliti tentang Implementasi UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan : 1. untuk mengetahui peran praperadilan dalam proses beracara , 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses beracara, dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang tujuan praperadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian dimana Julianto melakukan wawancara dengan

Supriyadi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan penulis mewawancarai Didik Ibarayanta, SH. Jaksa Kajari Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Fungsi adalah kegunaan atau manfaat dari suatu hal dalam kehidupan
3. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
4. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegajawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer (norma hukum) dan bahan hukum sekunder (pendapat hukum).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan Perundang-undangan yang disusun secara sistematis.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang didapat dari buku, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet, dokumen dan surat kabar.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang penulis gunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II : URGENSI PRAPERADILAN BAGI PENEGAKAN HUKUM.

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang praperadilan, khususnya yang terkait dengan pengertian praperadilan; syarat-syarat praperadilan; wewenang praperadilan; pihak-pihak yang dapat mengajukan dan diajukan dalam praperadilan; serta tujuan dalam praperadilan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang asas-asas penegakan hukum pidana dalam hubungannya dengan fungsi dan peranan praperadilan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan solusi bagi pemecahan masalah hukum yang terjadi.